



**PRAKTIK LELANG KARET PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI
NAGARI SUNGAI DAREH KABUPATEN DHARMASRAYA**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

KIKI REZSKI GUSTIRANDA

NIM. 12 204 028

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
1439 H/ 2018M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Kiki Rezski Gustiranda

NIM : 12 204 028

Tempat/Tanggal lahir : Batusangkar / 08 Agustus 1993

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Praktik Lelang Karet Perspektif Fiqh Muamalah Di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya”**, adalah benar karya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2018
Saya yang menyatakan,




Kiki Rezski Gustiranda
NIM. 12 204 028

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing proposal skripsi atas nama KIKI REZSKI GUSTIRANDA, Nim. 12 204 028 dengan judul: "PRAKTIK LELANG KARET PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI NAGARI SUNGAI DAREH KABUPATEN DHARMASRAYA", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I


Dr. Hj. Fari Yeni M. Dalil, Lc., M. Ag
NIP. 19680101 199803 2 004

Batusangkar, Agustus 2018
Pembimbing II


Farida Arianti, M. Ag
NIP. 19780323 200701 2 026

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Kiki Rezsiki Gustiranda, NIM: 12 204 028, judul: **PRAKTIK LELANG KARET PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI NAGARI SUNGAI DAREH KABUPATEN DHARMASRAYA** telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Fitri Yeni M. Dahil, Lc., M.Ag. NIP.19680101 199803 2 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		30/8/2018
2	Farida Arianti, M.Ag. NIP.19780323 200701 2 026	Sekretaris/ pembimbing II		30/8 - 2018
3	Yustiloviani, S.Ag. M. Ag. NIP.19720831 199803 2 001	Penguji I		28/8 - 2018
4	Sulastri Caniago, M. Ag. NIP.19800805 200701 2 019	Penguji II		24/8/2018

Batusangkar, 14 Agustus 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

KIKI REZSKI GUSTIRANDA, NIM 12 204 028, judul skripsi “**Praktik Lelang Karet Perspektif Fiqh Muamalah di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan dan tata cara lelang karet dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan dan tata cara lelang karet yang terjadi di Nagari Sungai Dareh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara dan pelaksanaan lelang karet yang dilakukan oleh toke dengan petani karet, dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan lelang karet yang dilakukan oleh toke dan petani yang terjadi di Nagari Sungai Dareh, sehingga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi toke dan petani karet pada khususnya dan bagi masyarakat Nagari Sungai Dareh pada umumnya.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian (*field research*) yang dilakukan di Nagari Sungai Dareh dengan sumber data primer toke dan petani karet yang melaksanakan lelang karet di Nagari Sungai Dareh, Sedangkan, sumber data skunder adalah buku-buku, jurnal, karya ilmiah, karya tulis yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan termasuk dokumentasi dll. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah cara wawancara dengan toke dan petani karet untuk mendapat informasi tentang pelaksanaan lelang karet, di tambah dengan observasi guna melihat tata cara pelaksanaan lelang karet. Setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan landasan teori.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat di ambil kesimpulan bahwa tata cara lelang karet yang di terjadi di Nagari Sungai Dareh dilakukan tanpa ada proses tawar menawar yang di mulai dari harga terendah sampai harga tertinggi, sebagaimana teori yang terdapat dalam fiqh muamalah. Tinjauan fiqh mamalah. terhadap praktek atau tata cara lelang karet ini sama dengan jual beli karet. karena akad lelang yang dilakukan masyarakat Sungai Dareh tidak seperti akad lelang dalam fiqh muamalah, namun sama akad jual beli.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. <u>Tujuan Penelitian.....</u>	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Defenisi Operasional.....	6

BAB II KAJIAN TEORI

A. LandasanTeori.....	8
1. Jual Beli.....	8
a. Penegrtian Jual Beli.....	8
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	10
c. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli.....	12
2. Lelang Perspektif Fiqh Muamalah.....	14
a. Pengertian Lelang.....	14
b. Rukun dan Syarati Lelang	15
c. Hukum Lelang Perspektif Fiqh Muamalah.....	16
d. Harga Lelang Perspektif Islam.....	21
e. Tawar Menawar (<i>Muwasamah</i>) dalah Jual Beli Biasa (<i>muwasamah</i>) dalam lelang	22
f. Implemintasi <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli <i>Muzayadah</i>	23
g. Kerugian dalam Jual Beli <i>Muzayadah</i> (Lelang).....	24
h. Lelang dalam KHES.....	24

i. Lelang dalam Fatwa DSN/MUI.....	25
j. Fungsi Lelang.....	26
k. Harga Lelang.....	28
l. Pembatalan Lelang.....	28
m. Larangan dalam Lelang.....	29
B. Penelitian yang Relevan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Latar dan Waktu Penelitian	33
C. Instrumen Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data.....	36
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Praktik Lelang Karet di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.....	45
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Praktik Lelang di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	59
B. Implikasi.....	59
C. Saran.....	59
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tercapainya kesejahteraan manusia, baik lahir maupun batin merupakan bagian dari tujuan syari'at Islam. Konsep-konsep *'ubudiah* dalam ajaran Islam menunjukkan orientasi yang tidak hanya berdimensi vertikal, tetapi juga horizontal, salah satu adalah muamalah. Karena itu, Islam tidak hanya menitik beratkan pada *aqidah* atau keimanan, dan syari'at atau ibadah semata, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mu'amalah.

Dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan itu halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' sesuai dengan ketentuan hukum (Suhendi, 2002: 68).

Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukan prakteknya salah satunya adalah *bai muzayyadah* atau biasa disebut dengan lelang, salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli agar bisa mendapatkan barang yang diinginkannya .
(<http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/lelangteori-dan-praktek> diakses pada Tanggal 1 Desember 2016)

Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Sub 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan

Lelang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, dan harus didahului dengan pengumuman lelang, serta harus dihadiri oleh Peserta lelang, pemohon lelang, pemandu lelang dan pejabat lelang. Lelang di Indonesia harus dilakukan dihadapan Pejabat lelang dari kantor lelang negara kecuali ditentukan lain dengan peraturan pemerintah(Mantay.2004: 40).

Praktik lelang itu sendiri merupakan suatu bentuk penjualan secara terbuka dengan cara mencari tawaran tertinggi. Lelang dapat berupa penarawan barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya pihak pelelang membuka harga dengan harga yang rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi yang dikenal dengan *muzayadah*(Abdullah, 2004: 91).

Dalam perspektif syariah, transaksi yang melibatkan proses lelang ini disebut sebagai *bay' muzayadah*, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan/atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Pada jual beli *muzayadah* penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. (Sohari, 2011: 80).

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. Praktik lelang (*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh nabi saw, sebagaimana dalam hadis yang membolehkan lelang sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنَيْنِ بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ

فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

“Dari Anas bin Malik radliyallaahu ‘anhu bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan dia meminta sesuatu kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut (HR Ahmad, Abu Dawud, An Nasa’i Dan At tarmidzi)”

Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza`i, Ishaq bin Rahawaih, memakruhkannya juga, bila yang dilelang itu bukan rampasan perang atau harta warisan. Maksudnya, kalau harta rampasan perang atau warisan itu hukumnya boleh. Sedangkan selain keduanya, hukumnya tidak boleh atau makruh (At Tirmidzi, 908).

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ إِلَّا الْعَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ

“Dari Ibnu Umar radliyallaahu 'anhumaa bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh saudaranya hingga dia meninggalkannya, kecuali rampasan perang dan waris (HR. Muslim, 788).”

Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara seperti apapun selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, jual beli karet antara pengepul karet yang dilakukan di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dinamakan jual beli lelang karet oleh masyarakat Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya. Lelang karet dilakukan oleh lima orang toke ditempat yang terbuka dalam 1 atau 2 kali dalam seminggu yaitu pada hari Sabtu atau pada hari Minggu. Proses lelang yang dilakukan oleh toke karet dengan cara toke lelang memberikan patokan harga pada pagi hari kepada petani dan petani akan mengumpulkan karet di lapangan tempat terjadinya lelang karet, pada siang harinya toke lelang akan menimbang karet petani dan langsung memberikan uang hasil karet para petani tanpa mengkonfirmasi kembali harga karet yang dibeli. (Aidil Saputra, Wawancara Pra Riset, Minggu 3 Desember 2017, Jam 10:00).

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang petani yaitu bapak Risman dan bapak Ital lelang yang terjadi pada Nagari Sungai Dareh timbul persoalan mengenai lelang karet yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Dareh. Kondisi tersebut menimbulkan suatu persoalan mengenai jual beli karet yang dinamakan jual beli lelang karet oleh masyarakat di Nagari Sungai Dareh.

Praktek lelang di Nagari Sungai Dareh biasanya dilakukan pada pagi hari Sabtu dan Minggu seperti yang terjadi kepada petani yang bernama bapak Risman dan Ital mengumpulkan karet untuk dijual kepada toke

lelang.pada pagi hari toke lelang atau 5 orang toke lelang yang ada di Nagari Sungai Dareh memberikan harga kepada bapak Risman dan Ital pada siang harinya 5 orang toke lelang berkumpul dengan para petani dilapangan langsung menimbang karet petani yang akan dibelinya tanpa ada mengkonfirmasi ulang harga karet petani yang akan dibelinya

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentangjual beli karet yang dinamakanlelang karetoleh masyarakat di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya untuk meneliti”**Praktik Lelang Karet Perspektif Fiqh Muamalah di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya**”

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis menfokuskan penelitian ini pada praktik lelang karet perspektif fiqh muamalah pada Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan fokus penelitian yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik lelang karet di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik lelang karet di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan menjelaskan praktek lelang karet di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh muamalah praktik lelang karet di Nagari Sungai Dareh

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan secara teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan lelang karet pada umumnya dan khususnya dalam masalah praktek lelang karet di Nagari Sungai Dareh.

2. Kegunaan secara praktis

Melalui penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi peneliti sendiri pada khususnya dan bagi pihak yang berkepentingan pada umumnya baik antara pihak petani dengan pengepul karet. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi landasan berpijak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap penggunaan jual beli lelang khususnya di Nagari Sungai Dareh

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi petani, pengepul karet dan sekaligus segenap pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat yang bergerak pada bidang pertanian karet.

F. Defenisi Operasional

Praktik adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang guna menerapkan ilmu yang telah didapat baik dari teori ([Http://kbbi.web.id](http://kbbi.web.id)).

Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menjual barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan satu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad antara pembeli tersebut mengambil barang dari penjual (Sahrani, 2011: 81). Jadi lelang

yang dimaksud disini adalah Praktik Lelang Karet Perspektif Fiqh Muamalah di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan (Arianti: 2013: 1). Jadi maksud dari Fiqh Muamalah disini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan jual beli dan lelang.

Jadi maksud judul secara keseluruhan Praktik lelang karet perspektif fiqh muamalah di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara umum orang memerlukan benda yang ada di tangan orang lain atau suatu benda dapat dimilikinya dengan mudah, tetapi pemilikinya kadang-kadang tidak mau memberikannya begitu saja tanpa ada imbalan yang lain. Adanya syarat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut tanpa melanggar syariat Islam dan berbuat salah. Jual beli menurut bahasa *Al-bai'* artinya “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Jual beli dalam fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian jawabannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Maksudnya kata *al-bai'* (jual) dan kata *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama (Arianti, 2013: 2).

Adapun makna *bai'* (jual beli) menurut istilah ada beberapa defenisi dan yang paling bagus adalah defenisi yang di sebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “akad yang saling berganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah. Dengan kata “saling mengganti”, maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain tidak ada saling ganti, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namu ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalhnya bersenang-senang antara suami dan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak

milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya. Adapun maksud manfaat yang langgeng dalam defenisi jual beli adalah seperti menjual hak tempat aliran air jika air itu tidak akan sampai ketujuan kecuali jika melalui perantara hak orang lain. Dan tidak masuk dengan ucapan “tidak untuk bertaqarrub kepada Allah” seperti hibah, sebab ia hanya pemberian manfaat yang mubah untuk selamanya kepada pihak yang menerima namun bukan untuk bertaqarub kepada Allah (Azzam 2014: 24).

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu:

1. Jual beli dalam arti umum, ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, tukar menukar yaitu saling menukar oleh salah satu pihak dan pihak lain dengan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berwujud), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.
2. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditanggihkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu (Arianti, 2013: 2)

Jual beli ialah suatu suatu persepakatan dalam tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerima bayaran sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati secara syara' (Arianti, 2013: 2).

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam ajaran Islam, suatu aktifitas yang dilakukan manusia harus ada dasar hukumnya. Dalam hal ini, Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Ijma' ulama dan qiyas dijadikan sebagai landasan hukum khusus untuk jual beli.

Dasar Hukum jual beli dalam Al-Qur'an diantaranya:

1) Firman Allah Surat An-nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat diatas dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanyapada jalan maksiat, memakan harta lain dengan cara batil ada berbagai macam caranya, seperti memakan dengan jalan riba, judi menipu dan menganiaya. Termasuk dalam hal ini yaitu segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termsuk adalah jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” suka sama suka di antara penjual dan pembeli yakni dari kedua pihak. Sudah tentu dalam hal ini jual beli, atau perniagaan yang saling dibolehkan oleh syara' (Binjai, 2006: 258)

2) Firman Allah Surat *Al-Baqarah* ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Ayat di atas menerangkan bahwa, menghalalkan jual beli dan mengharamkan praktek riba, jual beli itu tidaklah sama dengan riba demikian juga jual beli dengan berjangka selama dua bulan boleh, jual beli dengan berjangka dalam satu bulan juga boleh. Akan tetapi penundaan pembayaran hingga satu bulan lagi dengan menambah harga adalah riba, itu tidak diperbolehkan.

Tambahan pertama karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan secara kontan atau keuntungan tambahan dari karena penundaan pembayaran semata adalah diperbolehkan sampai-sampai masyarakat Arab hendak menggunakan dalil ini untuk memperoleh bunga dalam pinjaman berjangka. Akan tetapi dalam karena dua jenis transaksi pinjam meminjam dengan jual beli berjangka, maka Allah telah menyalahkan mereka pada sisi ini

dengan firman Allah dalam surat *al-baqarah* ayat 275 seperti yang telah tercantum di atas, yakni bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba. Allah tidak pernah menandakan bahwa kedua jenis transaksi jenis itu haram (Syafi'i, 2000: 196).

Sedangkan dasarnya dalam hadits Nabi diantaranya adalah yang berasal dari Rifa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

ان النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik. Nabi berkata: usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”

Dalam hadits Nabi tersebut dimasukkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan “mabrur” yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi. dengan jelas memperbolehkan jual beli, bahkan menurut Rasulullah jual beli merupakan salah satu pekerjaan yang paling baik. Rasulullah sendiri merupakan seorang pedagang di masa mudanya. Kisah tentang beliau yang menjual barang-barang dagangan milik Siti Khadijah, yang di kemudian hari menjadi istri beliau, menjadikan bukti bahwa Rasulullah adalah seorang pedagang.

c. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli (Lubis, 1994: 34).

1) Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b) Adanya uang dan benda; dan
- c) Adanya lafaz

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli (Lubis, 1994: 34).

2) Syarat Sahnya Jual Beli

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada saat jual beli sehingga jual beli yang dilaksanakan dinyatakan sah. Di antara syarat-syarat jual beli ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijadikan sebagai akad, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik dari sisi harga (alat penukar, red) atau barang yang akan ditukarkan (dijual, red) (Sabiq, 2012, 162)

a) Syarat-Syarat Orang yang Melakukan Akad

Bagi orang yang melakukan akad, dia harus berakal dan mumayiz. Akad yang dilakukan orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang belum *mumayiz* di anggap tidak sah. Apabila seseorang terkadang sadar dan terkadang hilang kesadarannya (gila), maka akad yang dilakukan ketika sadar dinyatakan sah dan akad yang dilakukannya ketika tidak sadar (gila) dinyatakan tidak sah. Akad yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayiz dinyatakan sah, tetapi bergantung kepada izin wali. Jika walinya member izin kepadanya untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan sah oleh syari'at.

b) Kesucian Barang

Barang yang ditransaksikan harus suci. (Sabiq, 2012, 163)

2. Lelang Perspektif Fiqh Muamalah

Salah satu pembahasan dalam kajian fiqh muamalah adalah mengenai lelang, penjualan dengan cara lelang disebut dengan *muzayadah*. Penjualan seperti ini diperbolehkan oleh ajaran Islam sepanjang tidak ada tipu daya yang merugikan pihak pembeli (Sohari, 2011: 80).

a. Pengertian Lelang

Bay al-muzayyadah yang berarti adanya penambahan yang merupakan penjual memamerkan barang yang dijual dipasar. Kemudian, orang ramai saling menaikkan harga satu sama lain, sehingga berhenti kepada orang terakhir yang menawarkan harga paling tertinggi, lalu penawar harga tertinggi membeli barang tersebut (Anwar, 2007: 104).

Jual beli lelang (*muzayadah*) merupakan jual beli atas sifat dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan dalam membeli disertai atas hak yang sama bagi semua yang hadir untuk semuanya, yang dilakukan dengan cara saling menambah harga, dan ini diperbolehkan dalam syara.

Jual beli lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menjual barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan satu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad antara pembeli tersebut mengambil barang dari penjual (Sohari, 2011: 81).

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga

secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat (Sabiq, 2006: 45).

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jual beli lelang atau yang di kenal dengan *muzayadah* adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu pembeli saling tawar-menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi

b. Rukun dan Syarat Lelang

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara*, rukun jual beli lelang sama halnya dengan jual beli biasa, yang membedakan hanya proses penjualannya saja, jual beli biasa dapat dilakukan melalui perorangan atau tidak mesti di hadapan orang ramai, sedangkan jual beli lelang dilakukan di depan hal layak ramai, maksudnya adalah di hadapan orang banyak yang diikuti dengan perlombaan di dalam penawaran harga tersebut. Oleh karena itu syarat dan rukun jual beli lelang sama dengan jual beli biasa.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Ada sighth (*lafadz ijab dan qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat barang yang dijual belikan:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing dan babi, karena barang tersebut tidak dapat digunakan.
- b. Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'* seperti menjual babi, cicak, dan lain-lain.

- c. Jangan ditalikan, dikaitkan, atau digatungkan kepada hal-hal yang lain, seperti jika ayahku pergi, maka motorku ini akan aku jual kepadamu.
- d. Tidak memberikan batas waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli tersebut dibatalkan (Shawi, 2004: 93).
- e. Mampu menyerahkan barang. Maksudnya adalah penjual sebagai pemilik barang maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak (Lubis, 2000: 134).

c. Syarat dan Ketentuan Lelang

- 1. Dilakukan dimuka umum
- 2. Dilakukan berdasarkan kepada hukum yang berlaku
- 3. Dilakukan dihadapan pejabat
- 4. Dilakukan dengan penawaran harga
- 5. Dilakukan dengan usaha pengumpulan minat atau calon pembeli
- 6. Ditutup dengan berita acara ([Http://www.ilmudasar.com](http://www.ilmudasar.com). 2017/08)

d. Hukum Lelang Perspektif Fiqh Muamalah

Hukum lelang menurut ulama ada yang membolehkan, tapi ada juga yang memakruhkannya. Hal itu karena memang ada beberapa sumber hukum yang berbeda.

1. Al-Quran

a) Surah An-Nisa Ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

b) Surah Al-Mulk Ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن
 رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

”Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Dalam surah An-Nisa dan surah Al-Mulk di atas diterangkan bahwa adanya kebebasan, keleluasan, dan keleluasan ruang gerak bagi kegiatan umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Setiap transaksi jual beli baik lelang maupun jual beli secara langsung memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bila transaksi sudah dilakukan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh menginvestasikan dan melakukan transaksi kedua.
- 2) Mempertimbangkan pilihan yang dibolehkan dalam transaksi jual beli, engan ketentuan-ketentuan yang ditentukan
- 3) Transaksi dagang hanya untuk barang yang sudah ada dan dapat dikenali segala identitasnya
- 4) Bersumpah dalam transaksi dagang tidak diperbolehkan
- 5) Dalam transaksi jual beli dianjurkan ada saksi (Anwar, 2007, 104).

2. Hadist

1) Membolehkan

jumhur (mayoritas ulama) yang membolehkan lelang dasarnya adalah apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Ternyata beliau juga melakukan transaksi lelang dalam kehidupannya.

Di antara hadits yang membolehkannya antara lain :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبِسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ حُكِّمْنَا فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَتَيْتَنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang

itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, ”Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, ”Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, ”Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, ”Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut... (HR Ahmad, Abu Dawud No. 1641, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi NO. 1218)

Hadist di atas menjadi dasar hukum dibolehkannya lelang dalam syariah Islam, lantaran Nabi SAW sendiri mempraktekkannya. Sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkannya.

2) Hadist yang Memakruhkan

Namun ada juga hadist yang memakruhkan transaksi lelang, di antaranya Ibrahim an-Nakha`i. Beliau memakruhkan jual beli lelang, lantaran ada dalil hadits dari Sufyan bin Wahab bahwa dia berkata,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْمُرَايَدَةِ

Aku mendengar Rasulullah saw melarang jual beli lelang.
(HR Al-Bazzar No. 191).

Sedangkan Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza`i, Ishaq bin Rahawaih, memakruhkannya juga, bila yang dilelang itu bukan rampasan perang atau harta warisan. Maksudnya, kalau harta rampasan perang atau warisan itu hukumnya boleh. Sedangkan selain keduanya, hukumnya tidak boleh atau makruh (<http://aliranim.blogspot.com/2011/10/hukum-jual-beli-lelang-muzayadah.html> Diakses pada 15 September 2015 pukul 10.00)

3) Hadist yang Melarang Lelang

b) Riwayat Imam Ahmad dan Imam Ath Thabarani

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
 أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَزَايِدَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا
 الْعَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ

Berkata kepada kami Hasan, berkata kepada kami Ibnu Luhai'ah, berkata kepada kami Ubaidillah bin Abi Ja'far, dari Zaid bin Aslam, dia berkata: Aku mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang membeli dengan cara lelang. Dia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang kalian membeli barang belian saudaranya kecuali pada harta rampasan perang dan warisan." (HR. Ahmad No. 5398, Ath Thabarani dalam Al Awsath No. 8391)

c) Riwayat Imam Al Baihaqi

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالنا ثنا أبو العباس
 الأصم أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا بن وهب أخبرني عمرو بن
 مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن اسلم قال : سمعت رجلا
 يقال له شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايده
 فقال

Mengabarkan kepada kami Abu Zakaria bin Abi Ishaq dan Abu Bakr bin Al Hasan, mereka berdua berkata: berkata kepada kami Abu Al 'Abbas Al Asham, bercerita kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, bercerita kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkanku Amru bin Malik, dari Ubaidillah bin Abi Ja'far, dari Zaid bin Aslam, dia berkata: aku mendengar seorang laki-laki yang dipanggil namanya "Syahr" , seorang pedagang, dia bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang membeli dengan cara lelang. Lalu Ibnu Umar berkata: (disebut ucapan Ibnu Umar seperti hadits pertama).(Imam Al Baihaqi, Sunan Al Kubra No. 10669)

e. Harga Lelang Perspektif Islam

1) Pengertian Harga

Macam-macam istilah yang kerap digunakan dalam mengungkapkan harga antara lain iuran, tarif, sewa, premium,

komisi, upah, gaji, honorarium, SPP, dan lain- lain. Harga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti nilai suatu barang yang dirupakan dengan uang.

Menurut Philip Kotler (2005: 139) harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.

Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (*Price, Product, Place* dan *Promotion*). Harga bagi suatu usaha atau badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *Product* (produk), *Place* (tempat/saluran) dan *Promotion* (promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha atau badan usaha

Buchari Alma (2014: 169) juga mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan *utility* merupakan konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan *utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). *Value* adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang.

Dalam terminologi Arab yang maknanya menuju pada harga yang adil antara lain adalah: *si'r al mithl*, *staman al mithl*, dan *qimah al adl* . Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengomentari kompensasi

bagi pembebasan budak dimana budak ini kan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. Istilah ini juga ditemukan dalam laporan Kholifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda/uang tebusan darah), setelah nilai diham turun sehingga harga-harga naik.

Istilah *qimah al adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang tibunannya, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan (Soeharno, 2007: 42).

e. Tawar Menawar (*Musawamah*) dalam Jual Beli Biasa dan (*Musawamah*) dalam Lelang

Jual beli *muzayaddah* (lelang) disebut juga jual beli *dalalah* dan *munadah*. Secara etimologi berarti bersaing (*tanafus*) dan menambah harga barang dagangan dengan yang ditawarkan untuk dijual. Adapun secara etimologis, jual beli *Muzayadah* (lelang) adalah jika seseorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (dihadapan calon pembeli), kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga. Barang dagangan akan diberikan kepada calon pembeli yang menawar dengan tawaran yang tertinggi (Mushlih, 2007: 108).

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa jual beli lelang didalamnya terdapat unsur tawar menawar yang disertai dengan perlombaan antara calon pembeli yang hadir pada saat transaksi jual beli yang berlangsung. berbeda halnya dengan tawar menawar yang dilakukan pada jual beli biasa . jual beli biasa yang seperti dilihat pada

saat sekarang ini yaitu, jika seseorang menawar suatu barang yang hendak dibeli, ia tidak setuju dengan harga yang ditetapkan oleh pembeli, ia boleh saja pergi dari hadapan penjual. Seperti yang terjadi di pasar tradisional pada umumnya.

Adapun menawar barang yang masih ditawarkan orang lain, yakni dua pihak yang melakukan transaksi jual beli lalu sama-sama sepakat pada satu harga tertentu, kemudian datang pembeli lain yang menawar barang yang menjadi objek transaksi dengan harga yang lebih mahal. Maka penjual lebih cenderung menjual kepada orang yang menawar harga tinggi.

Kedua orang itu saling tawar menawar harga, kemudian terlihat indikasi bahwa keduanya tidak bisa menyepakati suatu harga. Tidak diharamkan untuk menawar barang transaksi mereka. Namun, kalau belum kelihatan apakah mereka telah memiliki kesepakatan harga atau tidak. Penawaran dari pihak pembeli untuk sementara ditahan. Demikian juga menurut kalangan Hambaliyah, perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kesepakatan mereka. Namun, menurut kalangan Hanafiyah hal itu boleh saja dilakukan karena itu termasuk jual beli lelang (Mushlih, 2007: 109).

f. Implementasi *Khiyar* dalam Jual Beli *Muzayyadah* (lelang)

Khiyar adalah memilih yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli (Sabiq, 1974: 207).

1) *Khiyar ruju* (menarik diri)

Jika terjadi penarikan (pengajuan harga) sebelum ada orang yang menambah harga yang telah diajukan, maka hukumnya sama dengan jual beli pada umumnya dalam menarik *ijab*, yakni penjual mempunyai hak menarik *ijabnya* sebelum terjadi *qabul* dari pembeli (Sabiq, 1974: 207).

2) *Khiyar majlis*

Al-Khathab berpendapat bahwa menurut tradisi yang berlaku, orang yang menarik transaksi setelah ada orang yang menambah harga tidak terkena konsekuensi apapun selama masih dalam tempat transaksi atau masih dalam *majlis* (Sabiq, 1974: 207).

3) *Khiyar ayb*

Fuqaha berpendapat bahwa *khiyar ayb* (cacat) itu berlaku menurut syara meskipun pembeli tidak mensyaratkannya karena pada dasarnya jual beli itu mengutamakan adanya keselamatan (tidak ada yang dirugikan). Jual beli *muzayadah* (lelang) seperti halnya jual beli pada umumnya yang juga berlaku *khiyar ayb* (Sabiq, 1974: 207).

g. Kerugian dalam Jual Beli *Muzayadah* (lelang)

Seseorang pembeli secara lelang yang mengklaim rugi tidak berhak mengembalikan barang yang telah dibeli kepada penjual meskipun kerugian itu di luar kebiasaan kecuali jika memenuhi tiga syarat sebagai berikut (Abdullah, 2003: 27).

- 1) Orang yang mengklaim rugi tidak mengetahui harga standar pasar barang yang dijual atau dibelinya.
- 2) Klaim rugi dilakukan sebelum lewat setahun terhitung dari waktu terjadinya transaksi.
- 3) Kerugian yang sangat fatal, yaitu melebihi harga standar pasar sampai sepertiga atau lebih.

h. Lelang dalam KHES

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat (Sabiq, 2006: 45).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas mengenai jual beli pada Pasal 56 dan 57 yang menyatakan “ rukun jual beli terdiri atas ; pihak-pihak, obyek, dan kesepakatan. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut”. Dalam KHES dijelaskan juga mengenai hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad jual beli dalam Pasal 80 yang menyatakan “ penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak (Mahkamah Agung, 2011: 25)

Berdasarkan pengertian lelang dan jual beli menurut KHES di atas maka dapat dinyatakan bahwa lelang adalah penjualan suatu barang bergerak/benda, baik bergerak maupun tidak bergerak yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau menurun untuk mencapai dan menyetujui harga yang diinginkan. Suatu lelang mengandung unsur rukun dan hak yang berkaitan dengan harga dan hak setelah jual beli, yaitu pihak-pihak, obyek, dan kesepakatan.

i. Lelang dalam Fatwa DSN

Jual beli lelang adalah jual beli dimana para pihak yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tertinggi dan yang menawarkan harga tertinggillah yang akan mendapatkan barang tersebut.

Jual beli secara lelang tidak termasuk dengan praktik riba meskipun dinamakan *bay muzayadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana dari riba, namun pengertian disini berbeda. Dalam *mazayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad awal jual beli yang dilakukan oleh penjual atau yang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. (Sarwat, <https://rumahfiqh.com> diakses 5 Juli 2018 Pukul 14:00)

Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak ada dalam perjanjian dimuka dan akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Ketentuan umum Fatwa DSN/MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad rahn yang berlaku pada lelang barang jaminan sama dengan *bay muzayadah*, yaitu menjadikan Fatwa DSN/MUI sebagai pedoman melaksanakan lelang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah salah satunya adalah dalam berakad harus saling terbuka. Sebagaimana yang dimaksud dalam fiqh/hukum Islam dalam lelang harus ada unsur keterbukaan (*muwajjahah*). Berdasarkan pengertian lelang dan lelang menurut Fatwa DSN/MUI di atas maka dapat dinyatakan bahwa paktek lelang tidak haram dan tidak mengandung riba, karena dalam lelang yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad awal jual beli yang dilakukan oleh penjual atau yang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran.

j. Fungsi Lelang

Fungsi Lelang dibedakan atas fungsi privat dan fungsi publik adalah (Jauhari, 2003: 9):

- 1) Fungsi privat: karena lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli, maka lelang berfungsi memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Fungsi ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan penjualan barang kepada masyarakat/pengusaha yang menginginkan barangnya dilelang, maupun kepada peserta lelang.
- 2) Fungsi publik:
 - a) Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka pengamanan terhadap asset yang dimiliki/dikuasai oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya;
 - b) Memberikan pelayanan penjualan barang yang bersifat cepat, aman tertib dan mewujudkan harga yang wajar

- c) Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin

Kebaikan penjualan secara lelang merupakan suatu cara penjualan barang yang dipilih dan dimanfaatkan dalam berbagai sistem hukum mengingat adanya kebaikan-kebaikan yang dapat dipetik dari lelang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Adil; karena lelang bersifat terbuka (umum) dan obyektif.
- b) Aman; lelang disaksikan, dipimpin, dilaksanakan oleh pejabat lelang dan cukup terlindungi oleh hukum, karena sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti terlebih dahulu tentang keabsahan dokumen penjualan dan barang yang akan dijual (subyek dan obyek) lelang. Bahkan pelaksanaan lelang harus lebih dahulu diumumkan melalui surat kabar harian dan berselang 15 (lima belas) hari, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas penjualan melalui lelang tersebut. Oleh sebab itu penjualan secara lelang adalah penjualan yang sah dan aman
- c) Cepat, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga peminat lelang dapat berkumpul pada saat hari lelang yang ditentukan dan pembayarannya secara tunai.
- d) Mewujudkan harga yang wajar, karena sistem penawaran dalam lelang bersifat kompetitif dan transparan.
- e) Memberikan kepastian hukum, karena pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang dapat dibuat Berita Acara pelaksanaan lelang yang disebut Risalah Lelang sebagai akte otentik (Jauhari, 2003: 9).

k. Harga Lelang

Harga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang di dalamnya melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan harga yang telah disepakati. Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang

didepan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Namun, dalam kegiatan jual beli banyak terjadi penyimpangan syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli tersebut dalam hal ini adalah praktik lelang. Maka, dalam penentuan harga dilakukan oleh juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan. Baik berupa harga naik maupun harga turun.

Sebagaimana diketahui harga ditentukan oleh pasar, begitu pula dengan lelang yang dikenal dengan pasar lelang (*action market*). Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti sipejual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*), biasanya disebut sebagai Harga Limit Lelang (HLL) : bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Sedangkan harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang (Peraturan menteri keuangan tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Bab 1 Pasal 27).

1. Pembatalan Lelang

Pada dasarnya, lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. Lelang hanya dapat dibatalkan sebelum lelang dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual dan penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan. Berikut langkah-langkah dalam pembatalan lelang

sebelum lelang dilaksanakan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016: 16) :

- a. Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan pengadilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh pejabat lelang sebelum lelang dimulai.
- b. Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang, penjual dan pejabat lelang harus mengumumkan kepada peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang
- c. Pembatalan lelang atas permintaan penjual disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan, dan harus sudah diterima oleh pejabat lelang sebelum mengumumkan kepada peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang.
- d. Dalam hal rencana pelaksanaan lelang dibatalkan dalam jangka waktu 5 kurang dari 5 hari dan tidak perlu dibuat risalah lelang dengan nomor tersendiri yang berbeda dengan nomor pada buku register permohonan lelang
- e. Pembatalan lelang atas permintaan penjualan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan, dan harus sudah diterima pejabat lelang (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2016: 16)

m. Larangan dalam Lelang

Terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi dalam lelang dan Islam melarang hal-hal tersebut, adapun larangan yang harus dihindari dalam lelang adalah sebagai berikut (Anwar, 2007: 104):

- a. Kejelasan dan transparansi barang/jasa yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- b. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.

Penjual yang menjual barangnya harus menetapkan harga dari barang yang ia jual sesuai dengan kualitas barang yang ia jual.

Begitu juga dengan pembeli harus mengetahui harga barang yang akan ia beli sehingga terdapat kejelasan dalam jual beli tersebut.

c. Tidak melakukan praktek *Najasy*

Jual beli *Najasy* ialah menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi tapi tidak bermaksud membelinya. Namun agar para penawar tertarik membelinya (Anwar, 2007: 104):

B. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian yang penulis lakukan ini tidak terdapat tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah keharusan yang harus penulis lakukan, untuk itu penulis merujuk hasil penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan judul dan masalah yang akan penulis teliti.

Skripsi Susanti berjudul.” Pematangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Karet Kenagarian Padang Ganting, Kabutan Tanah Datar Perspektif Hukum Islam.”skripsi sarjana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Batusangkar, 2014, yang mana pada intinya dalam penelitian tersebut terdapat pematangan berat timbangan dalam jual beli karet yang merugikan masyarakat petani karet yang menjual karet tersebut kepada toke karet di Nagari Padang Ganting. Dari sudut pandang hukum Islam, menurut Susanti, hal ini terdapat kerelaan dari hasil akhir pelaksanaan jual beli yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak.

Skripsi yang dibuat oleh Susanti terdapat adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti jual beli karet. Sedangkan perbedaannya terletak pada pematangan berat timbangan. Sementara penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada praktek jual beli lelang di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

Skripsi Elfira Ersya, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) , tahun 2014 yang berjudul ” *Pelaksanaan Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Bukit Tinggi Menurut Hukum Islam*”. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang barang gadai terhadap tiga penjualan lelang yang dilakukan oleh pegadaian syariah cabang Bukit Tinggi menurut hukum Islam adalah penjualan dalam bentuk jual beli biasa saja, bukanlah penjualan lelang yang dimaksud dalam Fatwa DSN/MUI No. 25/DSN-MUI/ III/2002 tentang *Rahn* atau *Bay Muzayadah* sebagaimana dimaksud dalam fiqh/ hukum Islam karena tidak adanya pemberitahuan kepada umum dan aspek keterbukaan (*muwajjahah*). Begitu juga harga yang ditawarkan oleh seorang calon pembeli tidak diketahui oleh calon pembeli lain. Sedangkan status uang kelebihan hasil penjualan lelang yang tidak diambil oleh *Rahin*, dan pegadaian telang memberitahukannya, maka uang tersebut termasuk kepada harta yang tidak diperdulikan lagi oleh pemiliknya, maka tindakan yang diambil oleh pegadaian syariah memberikan uang tersebut kepada BAZ atau lembaga amil zakat atau lembaga lainnya yang dapat dibenarkan oleh Islam.

Skripsi yang dibuat oleh Elfira Ersya terdapat adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti lelang. Sedangkan perbedaannya terletak pada lelang barang gadai. Sementara penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada praktek jual beli lelang di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

Skripsi Rani Oktaviani mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), tahun 2016 yang berjudul "*Pelaksanaan Lelang Sawah di Nagari Sungai Patai Perspektif Fiqh Muamalah*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lelang sawah yang dimaksud masyarakat di Nagari Sungai Patai yaitu suatu transaksi yang dilakukan dengan cara menawarkan sawah kosong dari orang yang melelang sawah kepada orang yang akan menerima lelang dan berpatokan kepada hasil sawah sebelumnya. Transaksi lelang sawah yang dilakukan oleh masyarakat sungai patai hanya ditawarkan kepada satu orang, dan pelaksanaan lelang sawah tidak dilakukan di depan umum, sedangkan akad lelang hanyalah akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi lelang dan penerima lelang. Transaksi lelang sawah di Nagari Sungai Patai pada

dasarnya adalah pemindahan hak pakai untuk pemanfaatan sawah dari pemberi lelang kepada penerima lelang dalam jangka satu kali panen padi. Setelah padi di panen, penerima lelang tidak berhak lagi atas pemanfaatan sawah tersebut, atau bisa juga dikatakan jangka waktu lelang telah berakhir, dan sawah diberikan kepada pemberi lelang.

Skripsi yang dibuat oleh Rani Oktaviani terdapat adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti jual beli lelang. Sedangkan perbedaannya terletak pada jual beli lelang sawah. Sementara penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada praktek jual beli lelang karet di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pengangkatan masalah ini adalah *field research*, yaitu Penelitian Lapangan yang dilakukan di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya. Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti (Suharsimi, 2007: 213).

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi praktek lelang karet di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Pulau Punjung. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus) (Teguh, 200: 136).

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya. Waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai dari bulan Oktober 2017-Februari 2018. Berikut tabel jadwal kegiatan peneliti:

C. Instrumen penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti langsung menjadi instrumen kuncinya dengan cara peneliti langsung berada dilapangan untuk meneliti yaitu dengan melakukan wawancara dengan membawa panduan wawancara serta pertanyaan dan mengambil dokumentasi.

Kemudian untuk instrumen pendukungnya, peneliti menggunakan alat-alat bantu seperti *handphone*, kamera, buku, dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu dari 5 orang toke karet dan 5 orang petani di Nagari Sungai dareh Kabupaten Dharmasraya.

2. Sumber data sekunder

Sumber data skunder yaitu sumber data yang bersumber dari dokumentasi langsung dari toke lelang karet di Nagari Sungai Dareh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar-benar valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai, maka penelitian ini menggunakan dengan dua metode yaitu:

a. Wawancara(*in depth interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (peneliti) dengan responden (Teguh, 2001: 136).

Wawancara yang peneliti lakukan dengan toke lelang karet dan para petani karet di Nagari Sungai Dareh adalah mengenai tata cara lelang karet yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sungai Dareh yang secara langsung peneliti peroleh dengan cara tanya jawab sambil

bertatap muka dengan toke lelang dan petani karet di Nagari Sungai Dareh.

b. Observasi

Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Yaitu pelelangan karet antara pengepul dengan petani di Nagari Sungai Dareh adalah dengan mengamati secara langsung praktek lelang karet yang terjadi di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moleong (2007: 248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam hal analisis data, penulis menggunakan analisis *kualitatif deskriptif*, yaitu penafsiran terhadap data *kualitatif* untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang akan diteliti yang berhubungan dengan praktek lelang karet di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun seluruh data yang berkaitan dengan masalah lelang karet yang ada di Nagari Sungai Dareh.
2. Membaca, menela'ah, dan mencatat data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah lelang karet yang ada di Nagari Sungai Dareh.

G. Teknik penjamin keabsahan data

Untuk memperoleh kredibilitas atau tingkat kepercayaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik trigulasi, dalam teknik pengumpulan data, trigulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Trigulasi yang peneliti gunakan adalah trigulasi metode dan trigulasi sumber, yaitu:

1. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia.
2. Membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan informan lainnya mengenai lelang karet yang ada di Nagari Sungai Dareh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Nagari Sungai Dareh

Pada zaman dahulu Sungai Dareh atau Singa Dariah dihuni oleh keturunan raja dari Pariangan yang diberi oleh Tabuana yang beragama Hindu. Nagari Sungai Dareh telah lama dihuni oleh masyarakat yang beragama Hindu kemudian datang pedagang dari India membawa agama Islam. Sehingga penduduk Nagari Sungai Dareh sebagian memeluk agama Hindu dan sebagian beragama Islam, akibatnya terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara penganut agama Hindu dan penganut agama Islam. sehingga penduduk yang beragama Islam kembali ke Pariangan dan yang beragama Hindu tetap berada di Sungai Dareh. Kemudian datanglah seorang raja dari Kapuah Sungai Paguh, Muaro Labuah Solok Selatan yang bernama Sutan Kali Ano dengan rombongan dan menghuni Sungai Dareh.

Akhirnya penduduk Sungai Dareh yang beragama Hindu masuk Islam dan masyarakat Sungai Dareh 100% menganut agama Islam, maka ditukarnama Nagari Sungai Dareh itu menjadi Singa Dariah nama anak dari Sutan Kali Ano, tak lama kemudian Nagari Sungai Dareh dihuni dari Lakuak Sungai Paguh yang bernama Raja Nan Hitam urang bagak “pemberani” yang tidak ada tandingannya. Kemudian Sutan Kali Ano kembali pada asal pangkal tanahnya yaitu Lakuak Sungai Paguh, maka Singa Dariah dikusai oleh Raja Nan Hitam, tidak lama kemudian karena raja Nan Hitam itu sangat kejam maka diberikan suatu politik yang bernama sirih tanya barang siapa bisa membunuh Raja Nan Hitam dalam keadaan tidur, Raja Nan Hitam mengatakan kepada istrinya bahwa yang bisa membunuh beliau adalah Siganjo Bisso yang berada di Lakuak Sungai Paguh, maka dengan kebersamaan berangkat langkah

batuiah yang menjemput Siganjo Biso yang berarti sebilah keris. Maka setelah dijemput ke Lakuak Sungai Pagu akhirnya sampailah Sijango Biso di Singa Dariah dan dilaksanakanlah politik sirih tanya ditempat keramaian.

Politik sirih tanya yang diadakan yaitu menyabung ayam pada waktu subuh., dan beliau datang kesuatu sungai yang bernama Sungai Nili. Kemudian beliau membasuh mukanya di sungai tersebut. Pada saat beliau membasuh muka beliau datanglah seekor dubalang yang bergelar dubalang sakti dan Raja Nan Hitam diterkam oleh dubalang sakti hingga tewas ditempat.

Pada awal abad ke-14 Datuak Gadang dari Sikabau yang mengutus anaknya ke Singa Dariah untuk menjadi seorang raja untuk menggantikan Raja Nan Hitam yang bagak menjadi raja di Singa Dariah. Anak dari Datuak Gadang yang akan menjadi raja Singa Dariah yang bergelar Datuak Rajo Nan Putih. Sampai saat ini Raja yang dikenal oleh masyarakat Singa Dariah hanya Datuak Rajo Nan Putih karena setelah wafatnya Datuak Rajo Nan Putih tidak ada lagi Raja yang memimpin Singa Dariah, di Singa Dariah terdapat sebuah sungai yang arusnya sangat deras yang pada saat itu ada seorang pedagang yang menyeberang sungai dengan membawa kerbau di sungai tersebut. Karena arus sungai yang sangat deras maka hanyutseekor kerbau pedagang tersebut sehingga saat itu nama Singa Dariah berubah menjadi Sungai Dareh. di Nagari Sungai Dareh terdapat 4 buah suku yaitu suku melayu, suku piliang, suku caniago dan suku patopang.


a. Letak Geografis

Nagari Sunga Dareh terletak di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat. Lokasinya terletak 500 meter dari jalan raya lintas Sumatera di Kecamatan Pulau Punjung, dan kurang lebih 500 ke utara dari pusat kota Pulau Punjung dan terletak pada ketinggian 300

meter di atas permukaan laut. Secara administratif batas Nagari Sungai Dareh adalah:

- 1) Sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Solok Selatan Pulau Punjung
- 2) Sebelah selatan berbatas dengan Nagari Tabin Tinggi
- 3) Sebelah timur berbatas dengan Nagari Sikabau
- 4) Sebelah barat berbatas dengan Sungai Batang Hari

Akses jalan menuju Nagari Sungai Dareh sudah cukup bagus, hanya sebagian kecil jalan yang terbuat dari beton dan sebagian besar sudah di aspal.



Gambar 4.1
Denah Nagari Sungai Dareh

b. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Nagari Sungai Dareh berdasarkan hasil pendataan Pos KB Nagari Sungai Dareh sebesar 6.416 jiwa yang terdiri dari 3.303 jiwa laki-laki dan 3.113 jiwa perempuan.

Untuk lebih jelasnya, pembagian wilayah Nagari Sungai Dareh terdiri dari lima buah .

Jorong, jumlah penduduk di Nagari Sungai Dareh berdasarkan pembagian wilayah kerja Nagari Sungai Dareh dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Jumlah Penduduk Nagari Sungai Dareh

No	Jorong	Jumlah Penduduk		Jumlah
		LK	PR	
1	Jorong Padang Candi	491	432	923
2	Jorong Sungai Kilangan	774	727	1.501
3	Jorong Sungai Sangkir	846	821	1.667
4	Jorong Ranah	301	284	585
5	Jorong Koto Gadang	891	849	1.740
Jumlah		3.303	3.113	6.416

Sumber: Dokumentasi Profil Nagari Sungai Dareh, 2018

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 3.303 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3.113 jiwa.

c. Topografi

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuhnya suatu tanaman, karena dengan kemiringan tanah sangat mempengaruhi kesuburan tanaman. Sebagaimana yang ada pada tabel di bawah ini :

Tabel. 4.2
Topografi Wilayah Nagari Sungai Dareh

No	Topografi	Kemiringan	Luas (Ha)	%
1	Wilayah datar		14.960	88%
2	Wilayah bergelombang		1.530	9%
3	Wilayah berbukit		510	3%
Jumlah			17.000 Ha	100

Sumber: Dokumentasi Profil Nagari Sungai Dareh, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 jumlah wilayah yang datar seluas 14.960 Ha atau 88%, wilayah bergelombang seluas 1.530 Ha atau 8% dan wilayah yang berbukit seluas 510 Ha atau 3%. Berdasarkan data diatas wilayah Nagari Sungai areh terdiri dari wilayah yang datar.

d. Hidrologi

Melihat topografi Nagari Sungai Dareh, sumber air Nagari Sungai Dareh berasal dari beberapa sumber air yang terdapat di Dusun di Nagri Sungai Dareh, seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.3
Daftar Jumlah Sumber Air Nagari Sungai Dareh

No	Nama	Jenis	Lokasi
1	Sungai Batang Hari	Sungai	Sungai Dareh
2	Sungai Batu Bakawik	Anak Sungai	Sungai Dareh
3	Sumur	Mata air	Sungai Dareh

Sumber: Dokumentasi Profil Nagari Sungai Dareh, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 jumlah sumber air di Sungai Dareh berasal dari 3 sumber air. Sumber air masyarakat Nagari Sungai Dareh hanya mengharapkan dari sumur yang ada di rumah, apabila sumur penduduk kering maka penduduk beralih ke sungai Batang Hari dan Batu Bakawik untuk

mengambil air. Selain sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Nagari Sungai Dareh Sungai Batang Hari dan Sungai Batu Bakawik merupakan sumber utama untuk irigasi bagi masyarakat Nagari Sungai Dareh untuk lahan pertanian dan perkebunan.

e. Kondisi Geografis

Secara geografis Nagari Sungai Dareh terletak pada 000 50'40" LS dan 101023'36-110036'40 BT dengan ketinggian 115-125 meter dari permukaan laut dengan keadaan suhu udara berkisar antara 21°C hingga 33°C, dengan tingkat kelembapan antara 70 sampai 80%

f. Aspek Keagamaan

Nagari Sungai Dareh merupakan sebuah Nagari di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang seluruh masyarakatnya beragama Islam. sarana prasarana ibadah yang tersedia di Nagari Sungai Dareh tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 4.4
Sarana Prasarana Ibadah Nagari Sungai Dareh

No	Pendidikan	Masjid	Musholla	TPSA	Pendidikan Al-Quran
1	Sungai Sangkir	1	6	3	1
2	Sungai Kilangan	-	6	3	-
3	Ranah	-	5	2	-
4	Koto Gadang	-	11	5	-
5	Padang Candi	1	2	1	-
	Jumlah	2	30	14	1

Sumber: Dokumentasi Profil Nagari Sungai Dareh, 2018

Dari tabel 4.5 dapat dilihat masyarakat Nagari Sungai Dareh seluruhnya beragama Islam, sehingga dapat dipahami bahwa tidak adanya sarana ibadah selain Islam. Karena hanya ditemukan sarana dan prasarana ibadah berupa Masjid berjumlah 2 unit, Mushalla berjumlah 30 unit, TPSA berjumlah 14 dan pendidikan al-quran 1 unit.

g. Potensi Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Nagari Sungai Dareh sebahagian besar adalah berprofesi sebagai Petani dan sisanya berprofesi sebagai pedagang, industri rumah tangga, wiraswasta, PNS dan Karyawan Swasta dan lainnya.

1) Pertanian, perkebunan dan peternakan

Pada Nagari Sungai Dareh terdapat beberapa varietas yang mampu tumbuh dengan baik dan dianggap sebagai tanaman yang sangat potensial membantu perekonomian masyarakat seperti; padi, kacang tanah, rambutan, kakao, kelapa, duku, karet, pinang, sawit dan lainnya.

Apabila dilihat dari potensi yang ada seharusnya pertanian di Nagari Sungai Dareh sudah mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Namun sayang, sektor ini belum dapat perhatian serius dari berbagai pihak terkait.

Tabel 4.5
Pembagian Luas Lahan Pertanian,
Perkebunan dan perikanan Masyarakat di
Nagari Sungai Dareh

No	Bentuk Tanah	Luas (Ha)	%
1	Sawah	399	3.692
2	Hutan	4375	40.5
3	Ladang	1876	8
4	Perkebunan	51675	47.7
5	Kolam	17,5	0.305

Sumber: Dokumentasi Profil Nagari Sungai Dareh, 2018

Sedangkan potensi peternakan yang terdapat di Nagari Sungai Dareh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Ternak yang dipelihara Masyarakat di Sungai Dareh

No	Status	Jenisnya (Ekor)
1	Jumlah Pemilik Sapi	320
2	Jumlah Pemilik Kambing	402
3	Jumlah Pemilik Ayam	17143
4	Jumlah Pemilik Itik	332
5	Jumlah Pemilik Kerbau	286
	Jumlah	18183

Sumber: Dokumentasi Profil Nagari Sungai Dareh, 2018

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa sektor peternakan di Nagari Sungai Dareh tidak untuk produksi dengan kapasitas besar, kebanyakan hanya untuk menambah penghasilan sebagai kegiatan sampingan saja.

B. Praktik Lelang Karet di Nagari Sungai Dareh

Praktek lelang karet pertama kali dilakukan oleh toke yang bernama Mirwan dan Marlon. Mereka berdua merupakan yang pertama mengadakan lelang di Nagari Sungai Dareh. Lelang diadakan karena keprihatinan mereka terhadap petani karet yang menjual karet kepada toke biasa dengan harga yang rendah, oleh karena itu Marlon dan Mirwan mengadakan lelang untuk membeli karet dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh toke karet biasa yang patokan harganya berdasarkan patokan harga dari pabrik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan toke yang bernama Mirwan dan Marlon yaitu:

“ Saya dan Marlon mengadakan lelang di Nagari Sungai Dareh ini berawal dari keperhatinan saya terhadap para petani karet yang menjual karet kepada toke biasa yang mengambil/membeli karet petani dengan harga yang rendah. Semenjak itu saya dan Marlon memulai menjadi toke karet secara lelang yang saya lakukan dua kali dalam seminggu dan

memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang diberikan oleh toke biasa (Marlon dan Mirwan, Wawancara, 5 Februari 2018 Jam 14:15).

Semenjak Mirwan dan Marlon mengadakan lelang masyarakat di Nagari Sungai Dareh mulai beralih menjual kepada toke lelang yang membeli karet dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan toke karet biasa, dan secara tidak langsung dengan adanya lelang dapat meningkatkan penghasilan petani karet. Namun disisi lain ada juga kekurangan dari menjual karet dengan cara lelang kepada toke lelang karena hanya bisa menjual karet satu kali dalam satu minggu, tetapi kalau menjual karet kepada toke karet biasa petani karet bisa menjual karet kepada toke biasa dimanapun dan kapanpun petani mau. Walaupun harga yang ditetapkan oleh toke biasa lebih murah dibandingkan dengan toke lelang petani tetap ada yang menjual karet kepada toke karet biasa karena kebutuhan yang mendesak.

Keuntungan menjual karet kepada toke biasa adalah petani bisa meminjam uang kepada toke biasa terlebih dahulu dan pembayarannya menggunakan karet yang bisa diantarkan kemudian, sedangkan kepada toke lelang petani tidak bisa meminjam uang terlebih dahulu.

Praktek lelang karet yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sungai Dareh adalah pelaksanaan pembelian karet dengan sistem lelang yang dilakukan oleh beberapa orang toke lelang yang diadakan di lapangan terbuka. Pelaksanaan lelang karet dilakukan pada hari Sabtu atau hari Minggu, pagi hari Minggu atau hari Sabtu para toke lelang mengumumkan kepada petani mengenai harga karet pada hari itu, Penetapan harga yang diberikan oleh toke lelang karet kepada petani karet yaitu berpatokan kepada harga karet di pabrik. Setelah toke lelang mengetahui berapa harga karet dari pabrik barulah toke mengumumkan kepada petani berapa harga karet pada hari itu.

Pada siang harinya para petani mengumpulkan karet ke lapangan tempat terjadinya lelang karet. Karet yang akan dijual dikumpulkan oleh petani kedalam karung agar mudah ditimbang oleh toke lelang. Setelah

berkumpul para toke lelang dilapangan langsung menimbang karet para petani yang akan dibelinya, dan langsung membayar uang hasil penjualan karet petani tanpa ada mengkonfirmasi kembali kepada petani apakah terjadi perubahan harga yang ditetapkan pada pagi hari dan siang hari.

Praktek lelang di Nagari Sungai Dareh seperti ini sudah berlangsung sekitar lebih kurang 8 tahun. Dari dahulu mengenai harga lelang karet para petani tidak ada yang menanyakan kembali harga karet yang ditetapkan oleh toke lelang pada siang hari, karena sudah kebiasaan masyarakat Nagari Sungai Dareh melakukan transaksi lelang seperti ini.

Keuntungan dari praktek lelang di Nagari Sungai Dareh bagi para toke adalah toke dapat membeli secara langsung karet kepada petani tanpa ada perantara atau orang ketiga sehingga toke lelang bisa mengambil keuntungan yang lumayan besar dari karet petani, tetapi apabila tidak dengan sistem lelang toke tidak dapat mengambil keuntungan yang lebih dari petani karena toke harus membeli karet melalui toke biasa dan toke biasa pun sudah mengambil keuntungan dari petani sebelum dijual ke toke lelang. Dan keuntungan untuk petani karet menjual karet secara lelang adalah harga karet yang dijual dengan sistem lelang lebih mahal dibandingkan dengan menjual kepada toke biasa.

Praktek lelang di Nagari Sungai Dareh selain memiliki keuntungan dan juga kerugian atau resiko dari praktek lelang, resikonya adalah apabila musim penghujan para petani tidak dapat nyadap karetnya, karena apabila dipaksakan menyadapnya karet akan bercampur dengan air dan tidak mau membeku. Dan resiko lelang bagi toke adalah apabila musim penghujan toke lelang sulit mendapatkan karet dari petani dan walaupun ada karet yang dibeli toke lelang pada musim hujan mengalami banyak penyusutan berat sehingga merugikan toke lelang secara finansial.

Lelang karet yang dilakukan masyarakat Nagari Sungai Dareh dilakukan di lapangan terbuka yang diadakan 1 kali seminggu atau dua kali dalam seminggu. Lelang karet dilakukan oleh lima orang toke lelang yang bernama Aidil Saputra, Mirwan, Dera, Marlon, dan Izel, toke lelang yang ada di Nagari Sungai Dareh hanya lima orang toke lelang tersebut.

Lokasi lelang karet di lapangan terbuka yang dekat dengan perkebunan karet para petani.

Sebelum ke lapangan tempat pelelangan, salah seorang toke lelang mendatangi terlebih dahulu pabrik karet untuk mengetahui harga di pabrik pada hari itu. Setelah toke lelang mengetahui harga pasaran karet untuk hari itu, barulah toke bisa menetapkan harga karet yang akan dibeli kepada petani karet. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang toke lelang yang bernama Dera yaitu:

“Penetapan harga oleh toke lelang karet di Nagari Sungai Dareh berpatokan kepada harga yang ditetapkan oleh pabrik. Sebelum ke lapangan saya mendatangi pabrik untuk menanyakan berapa harga pasaran karet pada ini, setelah mengetahui harganya dari situlah saya mengambil patokan harga untuk harga keret petani yang akan saya beli. Contohnya harga pasaran karet di pabrik Rp 11. 000 per Kg lalu saya menetapkan harga kepada para petani dibawah harga yang ditetapkan pabrik seperti Rp 8.000 per Kg, dari situ saya dapat mengambil keuntungan Rp 3.000 per Kg (Dera, Wawancara, 4 Februari 2018 Jam 13:00)”

Dari hasil wawancara dengan Dera dapat dipahami bahwa toke lelang Nagari Sungai Dareh mengambil patokan dan keuntungan berdasarkan harga yang ada dari pabrik karet.

Setelah para toke lelang mengetahui patokan harga yang akan ditetapkan kepada para petani barulah toke lelang mengumumkan kepada para petani berapa harga karet yang akan dibeli hari itu atau harga karet yang akan dibeli pada saat lelang siang harinya. Selanjutnya para petani mulai mengumpulkan dan memasukkan karet ke dalam karung untuk di bawa ke lapangan tempat terjadinya lelang. Pada siang hari para toke lelang langsung menimbang karet yang diantarkan para petani ke lapangan tempat berkumpulnya para toke lelang. Setelah ditimbang dan diketahui berapa berat karet yang ditimbang dari masing-masing petani barulah toke lelang membayar karet petani tanpa ada mengkonfirmasi ulang harga karet yang dibeli pada siang hari tersebut. Alur penjualan karet yang dilakukan masyarakat Nagari Sungai Dareh yang menjual karet dengan sistem lelang

adalah *pertama*, perani karet mengumpulkan karet yang akan dijual ke lapangan *kedua*, toke lelang membeli karet petani *ketiga*, toke lelang menyimpan karet di dalam gudang karet *keempat*, setelah karet terkumpul banyak toke karet mengantarkan karet ke pabrik karet.

Petani langsung menjual karet kepada toke lelang karet, tanpa ada perantara atau orang ketiga pada saat melakukan penjualan maupun pembelian karet. Sesudah toke lelang membeli karet para petani dengan cara lelang, toke lelang akan mengumpulkan karet yang ia beli ke suatu gudang dan disimpan satu malam di dalam gudang. Keesokan harinya toke lelang langsung memuat karet kedalam truk untuk dikirim ke pabrik.

Sedangkan alur petani yang menjual karet ke toke biasa adalah petani menjual karet ke toke, kemudian toke menyimpan di gudang dalam waktu tertentu sampai terkumpul cukup banyak, baru setelah itu baru dijual ke pabrik.

Jual beli karet yang dilakukan oleh petani dengan menjual karet kepada toke biasa berbeda dengan jual beli karet yang dilakukan dengan toke lelang karet. Namun alurnya tetap sama yang membedakan adalah toke karet dan waktu penyimpanannya. Toke karet biasa setelah membeli karet petani melakukan penyimpanan karet di dalam gudang untuk waktu yang cukup lama sampai karet terkumpul banyak sedangkan toke lelang hanya menyimpan karet didalam gudang dalam waktu satu malam dan keesokan harinya langsung dikirim ke pabrik menggunakan truk.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Praktek Lelang Karet di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya

Lelang menurut pengertian transaksi muamalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Jual beli lelang (*muzayadah*) merupakan jual beli atas sifat dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan dalam membeli disertai atas hak yang sama bagi semua yang hadir untuk semuanya, yang dilakukan dengan cara saling menambah harga, dan ini diperbolehkan dalam syara.

Jual beli lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menjual barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan satu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad antara pembeli tersebut mengambil barang dari penjual (Sohari, 2011: 81).

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda akan tetapi mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Akan tetapi, ada perbedaan antara jual beli secara umum dengan jual beli lelang. Jual beli secara umum ada hak memilih, boleh saling tukar menukar di depan umum dan sebaliknya. Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar barang, dan pelaksanaannya khusus di muka umum. Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik atau berjenjang turun (Syafii, 2004: 92).

“Praktek lelang karet di Nagari Sungai Dareh dilakukan dilapangan yang dekat dengan kebun petani. Pada pagi hari Sabtu atau hari Minggu toke mengumumkan harga karet yang akan dibeli dengan sistem lelang pada siang harinya. Setelah mengumumkan harga karet kepada para petani, petani karet mulai mengumpulkan karet ke dalam karung untuk dibawa ke lapangan yang akan dijual dengan cara lelang pada siang harinya. Setelah berkumpul 5 orang toke lelang dilapangan toke langsung menimbang karet petani, dan setelah ditimbang dan mengetahui berapa berat karet petani toke langsung memberikan uang karet petani tanpa ada mengkonfirmasi harga kembali apakah ada perubahan harga pada siang harinya (Marlon, Wawancara t, 4 Februari 2018 Jam 13:30)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang toke lelang yang bernama Izel sebagai berikut:

“Lelang karet yang ada di Nagari Sungai Dareh dilakukan ditempat terbuka dan penetapan harga berdasarkan harga dari pabrik karet, lelang yang kami lakukan tidak mencari harga terendah dan tertinggi. Tetapi kami hanya melakukan lelang di muka umum dan dilakukan tidak

seperti lelang yang semestinya (Izel, Wawancara, 4 Februari 2018 Jam 15:15)".

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang toke yang bernama Izel diperoleh informasi bahwa lelang yang ada di Nagari Sungai Dareh dilakukan dimuka umum tanpa ada mencari harga tertinggi seperti lelang yang semestinya.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang petani tentang praktek lelang yang ada di Nagari sungai Dareh yang bernama Hariantal ia mengatakan bahwa:

"Lelang karet yang ada di Nagari Sungai Dareh dilakukan di muka umum di tempat yang terbuka. Dilakukan biasanya pada hari minggu dan sekali-kali pada hari sabtu. Toke lelang mengumumkan harga di pagi hari kepada petani dan petani pun sudah mulai mengumpulkan karet dari pagi sampai siang. Sekitar jam 14:00 lelang mulai diadakan di lapangan dekat kebun para petani. Cara lelang yang dilakukan oleh toke lelang yaitu dengan langsung menimbang karet petani dan membayar karet petani tanpa ada mengkonfirmasi ulang harga karet petani yang ditimbangnya (Hariantal, Wawancara, 3 Februari 2018 Jam 13:15)".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hariantal dapat diperoleh informasi bahwa hasil wawancara dengan toke yang bernama Izel sama dengan hasil wawancara dari petani yang bernama Hariantal. Informasi yang penulis dapatkan yaitu praktek lelang karet yang ada di Nagari Sungai Dareh dilakukan di lapangan atau di muka umum tanpa ada mencari harga tertinggi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para toke lelang karet dan para petani karet penulis memperoleh informasi mengenai praktek lelang karet yang dilakukan di Nagari Sungai Dareh, jika dilihat secara fiqh muamalah , perlu diperhatikan dalam pelaksanaan lelang karet yang dilelang oleh masyarakat di Nagari Sungai Dareh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, bahwa Nabi pernah di datangi oleh kalangan Anshar dan menggdaikan bajunya, dan Nabi menjual baju

tersebut kepada orang banyak atau di depan umum dengan cara menawarkannya dua sampai tiga kali. Nabi pun pada akhirnya menyerahkan barang tersebut kepada orang yang menawar dengan tawaran yang tertinggi.

Melihat kepada praktek lelang yang dilakukan di Nagari Sungai Dareh yang melakukan lelang karet di muka umum kepada petani karet dengan cara tidak mencari harga tertinggi tetapi hanya menetapkan harga pada pagi hari dan tidak mengkonfirmasi kembali harga karet pada saat transaksi lelang di siang hari. Jika dilihat dari hadist Tarmidzi Nabi melakukan lelang dengan mencari harga tertinggi dan berada di tempat umum sehingga diketahui oleh masyarakat. Sedangkan lelang karet yang dilakukan di Nagari Sungai Dareh tidak mencari tawaran tertinggi, karena harga sudah dipatok/ ditetapkan oleh toke.

Secara teori mengatakan bahwa jual beli lelang adalah penjualan di hadapan banyak orang dengan tawar-menawar pada harga tertinggi. Artinya, dalam penjualan lelang atau pelelangan, para pembeli diberikan kesempatan untuk mengajukan tawaran harga yang sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Biasanya pemenang atau yang berhak membeli adalah peserta yang mengajukan harga tertinggi.

Dalam fikih muamalah secara rukun dan syarat jual beli lelang adalah sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang berakad
- b. adanya barang yang dibeli
- c. adanya sighat (*lafadz ijab* dan *qabul*)
- d. adanya nilai tukar pengganti (Shawi, 2004: 93)

Jika ditinjau dari rukun dan syarat jual beli lelang karet disini maka tidak terpenuhi. Rukun dan syarat yang tidak terpenuhi adalah tidak adanya unsur tawar menawar harga, dan tidak ada harga tertinggi. Unsur rukun dan syarat yang terpenuhi adalah rukun dan syarat jual beli, oleh karena itu praktek lelang ini sama dengan jual beli biasa. Unsur-unsur rukun dan syarat dalam jual beli yaitu:

a. Ada orang yang berakad

Rukun jual beli yang pertama adalah adanya orang yang berakad. Orang yang berakad disini adalah adanya pemberi lelang dan penerima lelang dalam hal ini yaitu toke dan petani.

b. Ada *Sighat (lafal ijab dan kabul)*

Rukun yang kedua adalah adanya *sighat (ijab dan qabul)*. *Sighat* dalam praktek lelang karet yang terjadi di Nagari Sungai Dareh ini sudah terpenuhi, akan tetapi *sighat* yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. *Sighat* yang diucapkan adalah lelang karet, lelang dalam fikih muamalah ialah *muzayadah* yang berarti “saling menambah”. Maksudnya orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang. Kemudian para calon pembeli itu saling mengajukan harga yang mereka inginkan. Dengan demikian, terjadilah semacam tawar menawar dengan suatu harga. Penjual nanti akan menentukan siapa yang menang, dalam arti yang berhak menjadi pembeli. Biasanya pembeli yang ditetapkan adalah yang berani mengajukan harga tertinggi, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Sedangkan lelang yang terjadi di Nagari Sungai Dareh adalah transaksi yang dilakukan dengan cara toke memberikan patokan harga pada pagi hari dan pada siang hari setelah berkumpul di lapangan toke langsung menimbang karet petani tanpa ada proses tawar menawar dengan yang ditawarkan oleh pembeli(toke).

c. Ada barang yang dibeli

Rukun dan syarat yang ketiga adalah adanya barang yang di lelang. Dalam transaksi lelang yang terjadi di Nagari Sungai Dareh, yang menjadi barang lelang adalah karet petani.

d. Ada nilai ukar pengganti barang

Rukun dan syarat yang terakhir adalah adanya nilai tukar pengganti barang lelang. Transaksi lelang yang terjadi di Nagari Sungai Dareh, yang menjadi pengganti barang lelang adalah berupa uang yang dibayarkan oleh toke lelang kepada petani karet.

Dari uraian rukun dan syarat lelang diatas, ada rukun dan syarat lelang yang tidak terpenuhi yaitu tentang akad lelang itu sendiri dan *sighat ijab* dan *qabulnya*. Akad yang diucapkan adalah lelang, sedangkan yang terjadi di lapangan bukanlah lelang. Ketidaksesuaian antara akad lelang yang terjadi di Nagari Sungai Dareh dengan fakta yang terjadi dilapangan menyebabkan akad lelang karet itu batal. Dalam fikih muamalah, suatu akad dikatakan batal apabila akad itu terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat kecakapan akad, atau objeknya tidak dapat menerima hukum akad tersebut (Basyir, 2000: 114).

Syarat yang kedua yang tidak terpenuhi adalah *sighat (ijab qabul)*. *Sighat (ijab dan qabul)* yang diucapkan adalah lelang karet, akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan adalah pemindahan hak milik yang ditukarkan dengan uang. Dalam fikih muamalah, jual beli lelang termasuk salah satu bentuk jual beli dengan mencari harga tertinggi yang dilakukan di depan orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik turun. Sedangkan lelang yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sungai Dareh sama dengan praktek jual beli biasa yang tidak ada mencari harga tertinggi dan tidak adanya perlombaan dalam tawar menawar mencari harga tertinggi.

Penulis melihat pelaksanaan antara lelang menurut hukum Islam dengan praktek lelang yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Dareh , praktek lelang yang demikian sama dengan praktek jual beli biasa yang sering terjadi pada umumnya, sedangkan diketahui bahwa jual beli itu adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara* dan dispakati.

Pemahaman masyarakat Nagari Sungai Dareh, seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Risman Efendi sebagai berikut:

“Lelang karet yang dilakukan di Nagari Sungai Dareh pada dasarnya sama dengan jual beli karet biasa. Pelaksanaan lelang dilakukan di lapangan sedangkan jual beli karet biasa dilakukan bisa dimana saja, bisa di kebun karet, bisa dirumah petani dan lain-lain. Harga dari toke biasa lebih murah dibandingkan dengan harga dari toke lelang. Jadi yang membedakan jual beli karet biasa dengan lelang hanyalah tempat penjualan dan harga yang ditetapkan oleh toke (Risman Efendi, Wawancara, 3 Februari 2018 Jam 14:20)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Risman Efendi diperoleh informasi bahwa lelang karet yang dilakukan di Nagari Sungai Dareh sama dengan jual beli karet biasa, yang membedakan hanya tempat toke melakukan jual beli karet.

Hal ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah seorang petani yang bernama Zaini sebagai berikut:

“Menjual karet kepada toke lelang sudah berkisar kurang lebih lima tahun, yang saya tahu lelang karet yang ada di Nagari Sungai Dareh adalah menjual karet kepada toke lelang yang diadakan pada hari Minggu di suatu lapangan dan toke lelang mengumumkan harga karet kepada petani pagi hari. Setelah saya selesai mengumpulkan karet saya mengantarkan karet saya ke lapangan tempat pelelangan. Sampai di lapangan pada jam 14:00 karet langsung ditimbang oleh toke lelang dan dibayarkan oleh toke lelang sesuai jumlah karet saya dan sesuai dengan harga yang ditetapkan per kilogramnya (Zaini, Wawancara, 3 Februari 2018 Jam 15:10)”.

Dan hal yang sama juga diungkapkan oleh salah petani karet yang bernama Tayib dan Anto sebagai berikut:

“Kurang tahu apa yang dimaksud dengan lelang, tetapi saya selama ini menjual karet kepada toke lelang dengan cara menjual karet pada hari minggu di lapangan dekat kebun karet saya dan toke menimbang karet pada siang hari dan toke lelang langsung membayar

karet saya dengan harga yang sudah ditentukan pada pagi hari oleh toke lelang (Tayib dan Anto, Wawancara , 3 Februari 2018 Jam 16:05)".

Dari hasil wawancara penulis dengan tiga orang petani karet di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani karet di Nagari Sungai Dareh tidak memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan lelang dan bagaimana prosedur lelang yang sebenarnya, baik secara teori maupun praktek lelang, dan yang masyarakat Nagari Sungai Dareh ketahui lelang karet itu ialah lelang yang biasa mereka lakukan selama ini tidak paham sebagian besar petani karet di Nagari Sungai Dareh tidak paham tentang praktek yang dilakukan mereka bahwa lelang yang mereka lakukan selama ini sama dengan jual beli biasa.

Melihat praktek lelang yang dilakukan oleh petani karet dan toke lelang karet yang ada di Nagari Sungai Dareh yang menjual karet dan membeli karet dengan cara lelang tidak sesuai dengan lelang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 56 dan 57 tentang Rukun Jual Beli dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara dan memiliki rukun jual beli yang harus ada dalam lelang. Rukun tersebut yaitu pihak-pihak, obyek, dan kesepakatan. Sedangkan lelang yang dilakukan oleh petani karet dan toke lelang karet di Nagari Sungai Dareh tidak mencari harga tertinggi dan pada saat terjadi lelang tidak ada petani karet dan toke lelang mengadakan penawaran untuk mendapatkan harga tertinggi dan juga tidak ada transparansi harga antara petani karet dengan toke lelang.

Penetapan harga karet di Nagari Sungai Dareh juga tidak sesuai dengan KHES dalam Pasal 80 tentang Hak yang Berkaitan dengan Harga dan Barang Setelah Aka Jual Beli yang menjelaskan penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Sedangkan melihat praktek lelang yang dilakukan toke lelang terhadap petani karet di Nagari Sungai Dareh mengenai penetapan

harga dapat merugikan petani. Hal ini terjadi karena pada saat toke lelang menetapkan harga kepada petani karet tidak menetapkan harga sesuai kesepakatan antara petani karet dengan toke lelang karet. Toke lelang karet menetapkan harga secara sepihak dan sewaktu penimbangan karet bisa berubah sesuai keinginan toke lelang tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu.

Praktek lelang karet yang ada di Nagari Sungai Dareh menurut penulis itu sama halnya dengan jual beli biasa dalam fikih muamalah, karena yang terjadi di Nagari Sungai Dareh lelang yang masyarakat lakukan sama halnya dengan jual beli pada umumnya yaitu menjual karet kepada dan toke menimbang karet petani dan membayar karet petani yang telah ditimbang dan dibeli oleh toke. Jika praktek lelang karet tetap dinamakan dengan lelang karet, maka akad lelang tersebut batal, karena tidak adanya pelelangan dan perlombaan tawar menawar mencari harga tertinggi.

Adapun menurut Fatwa DSN/MUI No. 25/DSN-MUI/III 2002 mekanisme lelang dengan jual beli biasa memiliki persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah waktu perjanjian, penyerahan hak milik atas barang yang dijual/dilelang, biaya penyerahan hak milik atas kebendaan yang dijual tentang larangan sebagai pembeli, sedangkan perbedaannya yaitu dalam setiap pelaksanaan lelang terdapat tatacara penawaran tersendiri, adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan secara tunai. Sedangkan proses lelang di Nagari Sungai Dareh tidak sesuai ada mengumumkan harga lelang di khalayak ramai dan tidak adanya penawaran dalam pelaksanaan lelang.

Perbedaan lelang secara fikih muamalah dan jual beli secara fikih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Perbedaan lelang dengan lelang di Nagari Sungai Dareh

No	Lelang dalam Fiqh muamalah	Lelang di Nagari Sungai Dareh

1	<p>Lelang (<i>muzayadah</i>) adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu pembeli saling tawar-menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Tawar menawar dilakukan oleh kedua belah pihak dan harga ditentukan oleh satu pihak.</p>	<p>Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan</p>
2	<p>Harga dalam lelang ditetapkan oleh pelelang, harga ditetapkan dari yang terendah dan kemudian tertinggi dimenangkan oleh penawar tertinggi.</p>	<p>Harga langsung ditetapkan oleh toke kepada petani berdasarkan harga pasar/pabrik</p>
3	<p>Transaksi dihadiri oleh beberapa penawar lelang</p>	<p>Transaksi dilakukan oleh penjual dan pembeli</p>

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa simpulan yang penulis temukan dalam praktek lelang karet yang dilakukan di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Praktik lelang karet yang dilakukan di Nagari sungai Dareh dilakukan tanpa ada proses tawar menawar harga yang dimulai dari harga terendah, tertinggi. Artinya, harga ditentukan oleh pihak pembeli (toke).
2. Secara hukum menurut fikih muamalah praktik lelang karet yang terjadi di Nagari Sungai Dareh adalah praktik jual beli.

B. Implikasi

Penelitian ini dapat diimplikasikan untuk akademis maupun praktisi.

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap terhadap lelang, khususnya lelang karet. Dari penelitian ini didapatkan hasil praktik lelang yang dilakukan di Nagari Sungai Dareh sama dengan praktik jual beli biasa atau pada umumnya.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan saran yang bermanfaat bagi masyarakat dan toke lelang karet untuk melaksanakan lelang yang benar dan sesuai dengan rukun dan syarat lelang.

C. Saran

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan toke lelang karet di

Nagari Sungai Dareh serta pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan di atas maka direkomendasikan beberapa saran, diantaranya :

1. Diharapkan toke lelang melaksanakan lelang sesuai rukun dan syarat lelang menurut Islam
2. Sebaiknya para petani mengetahui tatacara yang benar yang sesuai dengan lelang menurut Islam
3. Sebaiknya toke lelang menetapkan harga secara terbuka kepada petani karet tanpa ada unsur penipuan dalam penetapan harga
4. Pemerintah diharapkan agar memberikan edukasi kepada masyarakat yang melakukan praktek lelang agar petani dan toke mengetahui tatacara lelang yang benar dan sesuai dengan lelang menurut Islam
5. Sebaiknya petani menanyakan kembali berapa harga karet pada saat lelang dilakukan, dan toke harus transparan.
6. Diharapkan dari adanya penelitian penulis dapat memberikan masukan dan pemahaman kepada masyarakat di Nagari Sungai Dareh tentang praktek lelang karet yang masyarakat di Nagari Sungai Dareh lakukan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah. Dkk. 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab, Miftahul Khairi*, “Al- Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu’amalat, Mausu’ah Fiqhiyah Hadistah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil Islami Bi Ushul Wadhih Lil-Mukhtashshinwa Ghairihim”, Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif
- Alma. , B. 2014. *Manajemen Pemasara dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta
- Al-Zuhaili. A. *Fiqh Islam Wa’adilatuhu*, Jakaeta:Darul Fikir, 2011
- Anwar, S. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2004. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, syamsul, 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arianti F, 2013, *Transaksi Jual Beli*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Azzam, 2014, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2003. *Konsep dan Strategi Pengembangan Pasar Lelang*. Jakarta.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. DEPERINDAG. Padang.
- Basyir, A.A. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press
- Binjai, A.H.H, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakrta: Kencana Prenanda Media Group.
- DEPPERINDAG. 2003. *Pengembangan Pasar Lelang Lokal (PLL) serta Pasar*
- Hasan. M.A. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta:Pt Raja Grafindo Persado, 2004
- <http://aliranim.blogspot.com/2011/10/hukum-jual-beli-lelang-muzayadah.html>Diakses pada 15 September 2015 pukul 10.00
- <Http://www.balailelang.co.id> diakses tanggal 9 Februari 2018 Jam 11:00
- <Http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/lelangteori-dan-praktek> diakses pada Tanggal 1 Desember 2016

- Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam*, Padang: Ciputat Press Group.
- Juhaya S. P. 2011. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia.
Kep. Men keu RI. No.337/KMK.01/2000 bab I. Ps.1
- Kotler. P. 2005. *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) jilid 2*, Jakarta :Gramedia.
- Lubis, C.P.A.K, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung, 2011. *kompilasi hukum ekonomi syariah*.
- Mantay. B. S, *Kompilasi Sistem Hukum Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, Pustaka bangsa Press: Jakarta 2004
- Moleong , L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mujahiddin,*ekonomi Islam Di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo.
- Mushlih, A.Dkk. 2007.*Fikih Ekonomi Islam*, Bekasi: Darul Haq.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Pasal 1
- Sabiq. S. 2011. *Fiqh Sunnah*,Jakarta:Cakrawala Publishing.
- Sahrani. S. 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sarwat, <https://rumahfiqh.com> diakses 5 Juli 2018 Pukul 14:00
- Shawi, S.A Dkk. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Basyir, Ma La Ya Sa'ut Tajiru Jabluhu", Jakarta:Darul Haq.
- Soeharno. 2007. *Ekonomi Manajerial*, Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, S. 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin.A. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta:Kencana Renada Media Group,
- Teguh, M. 2001. *Metode Penelitian Ekonomi, (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada